



**REVIEW  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A**



**PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A**

Jalan dr. Soetomo No. 3A Sragen Telp. (0271)891080 Fax. (0271)895145

Website : [www.pa-sragen.go.id](http://www.pa-sragen.go.id) Email : [pa-sragen@pa-sragen.go.id](mailto:pa-sragen@pa-sragen.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Nomer : W11-A27/3982/OT.01.2/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A.

IKU ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan--perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A. Semoga Indikator Kinerja ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen".

Ketua  
Pengadilan Agama Sragen Kelas  
1A Kelas 1A



**Drs. SUHARDI, SH.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II</b>	ReviewINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	3
	A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	5
	B. ReviewIndikator Kinerja Utama .....	6
<b>BAB III</b>	PENUTUP.....	14

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran    1. SK Review IKU

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, perihal Review Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A diharuskan melakukan Review Indikator Kinerja Utama.

Oleh karena itu sebagai bagian dari Instansi Pemerintah serta institusi yang memegang tanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu menetapkan arah kebijakan yang tepat. Karenanya itu tugas pokok Pengadilan Agama secara umum pasca revisi UU no. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar masyarakat yang beragama Islam.

Sebagai konsekwensi dari perkembangan kesadaran masyarakat terhadap upaya penegakan supremasi hukum adalah realisasi secara menyeluruh terhadap eksistensi penegak hukum untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Olehnya itu perlu dilakukan langkah dalam upaya mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang mandiri, independen (tidak berada di bawah pengaruh politik) dan bebas dari tekanan pihak manapun yang kemudian dibarengi dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga peradilan secara profesional

dan bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta makelar kasus dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.

## **BAB II**

### **REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit

kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerjalain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai. Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, perihal Review Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A diharuskan melakukan Review Indikator Kinerja Utama.

**A. *Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sragen***

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam BluePrint 2010-2035 (jilid II);
2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;
3. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sragen 2015-2019;
4. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Sragen yang diamanatkan oleh undang-undang;
5. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

## ***B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sragen***

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Sragen, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan
5. Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;

Pengadilan Agama Sragen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Nomor : W11-A27/ 4915 /OT.01/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dan telah di review kembali terhadap IKU tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas Nomor:W11-A27/3982/OT.01.2/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan



Agama Sragen Kelas 1A, sebagai upaya untuk menyelaraskan dan menyesuaikan perubahan IKU dari Mahkamah Agung RI, karena Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah. IKU Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan Perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas Hukum d. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat dan dampak.

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur. Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Pengadilan Agama Sragen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Nomor : W11-A27/ 4915 /OT.01/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, dan telah di review kembali terhadap IKU tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Nomor: W11-A27/3982/OT.01.2/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A, sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

**NOMOR :W11-A28/3982/OT.01.2/XI/2017**

**TENTANG**

**REVIEWPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 28 Desember 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Tahun 2015 – 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SRAGEN.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A Tahun 2015 – 2019.

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SRAGEN

Pada Tanggal : 15 Novemver 2017

Ketua

Pengadilan Agama Sragen



**Drs. SUHARDI, SH**

NIP. 19651231.199403.1.042

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sragen